

**Produk Asuransi Syariah Prudential (*Pru Link Syariah*)  
Dalam Tinjauan Syariat Islam**

Hartato Rianto  
rian\_atrah@yahoo.co.id  
Universitas Pembangunan Pancabudi

**ABSTRACT**

The development of the Islamic insurance industry is not balanced with the amount of research that will halal the Islamic insurance product. This indicates that there are still many inconsistencies in Islamic insurance products with Islamic principles. The application of a sharia insurance product is very important to maintain the halal product. In this paper, we will discuss the mechanism for applying prudential sharia insurance products (*pru link sharia*). By systematically describing the application of Islamic pinkets which will then be compared with the principles of Islam. This research shows that Prudential Shariains are not fully in accordance with sharia principles.

**Keyword: Prulink, Sharia Insurance**

**ABSTRAK**

Perkembangan industri perasuransian syariah tidak berimbang dengan jumlah penelitian akan kehalalan produk asuransi syariah tersebut. Hal ini mengindikasikan masih banyak terjadi ketidak sesuaian produk asuransi syariah dengan prinsip prinsip islam. Pengaplikasian sebuah produk asuransi syariah sangat perlu diperhatikan untuk menjaga kehalalan produk tersebut. Pada tulisan ini akan membahas mekanisme pengaplikasian produk asuransi syariah milik prudential (*pru link syariah*). Dengan mendiskripsikan pengaplikasian prulink syariah dengan sistematis yang kemudian akan dibandingkan dengan prinsip prinsip islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Prulink Syariah milik prudensial belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**Keyword : Prulink, Asuransi Syariah**

## 1. Pendahuluan

Industri keuangan syariah saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Halal dan Haram adalah senjata utama industri keuangan syariah dalam meraih kesuksesan. Karena halal dan haram merupakan kata yang dapat menghantarkan seorang muslim ke surga dan neraka. Dimana halal akan menghantarkan seorang muslim ke surga dan mendapatkan rahmat dari Allah dan haram akan menghantarkan seorang muslim ke neraka dan mendapatkan azab dari Allah. Menurut data statistik kependudukan republik Indonesia menyebutkan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim sehingga sudah menjadi hal yang lumrah bila industri keuangan islam yang di yakini halal karena sesuai syariat islam banyak di minati oleh masyarakat muslim Indonesia.

Minat masyarakat indonesia akan industri keuangan syariah dapat diliat dari banyaknya masyarakat indonesia membuka rekening tabungan di bank syariah. Sehingga bertambahlah jumlah bank bank syariah di indonesia untuk

menampung dana tabungan dari masyarakat indonesia. Bukan hanya sampai disitu perkembangan industri keuangan syariah kini sudah menembus pasar modal dan asuransi syariah.

Kita dapat melihat dilantai bursa indonesia sudah terdapat Jakarta Islamic Index (JII) sebagai motor penggerak saham syariah di Indonesia. Dimana terdapat beberapa perusahaan yang sudah mendapat predikat halal dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjual sahamnya di JII. Sementara pada sektor asuransi di Indonesia sudah mengenal yang namanya asuransi syariah atau yang di sebut juga dengan takaful. Dimana sistem asuransi ini diyakini sudah sesuai dengan syariat islam. Karena kesesuaiannya dengan syariat islam asuransi syariah mengalami perkembangan yang luar biasa yang ditandai dengan banyaknya perusahaan asuransi syariah di negara ini dan bahkan beberapa perusahaan asuransi konvensional terbesar kini telah menawarkan produk asuransi syariah. Seperti produk prulink

syariah yang di keluarkan asuransi prudential.<sup>1</sup>

Tindakan perusahaan asuransi konvensional ini menimbulkan pertanyaan bagi umat muslim di Indonesia. Apakah perusahaan asuransi konvensional ini menawarkan produk asuransi syariah karena ingin berkontribusi dalam pemurnian sistem asuransi di Indonesia sehingga sesuai dengan syariat islam?. Atau apakah perusahaan asuransi konvensional ini hanya ingin menikmati keuntungan dari pergeseran dalam minat ekonomi khususnya pada sektor perasuransian, menyediakan penawaran dari permintaan yang timbul.

Menjadi kewajiban bila perubahan minat ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia menjadi momok besar bagi para pengusaha. Karena setiap kegiatan usaha bertujuan untuk mendapat keuntungan. apalagi bila pengusaha tersebut benar benar mempraktikan

prinsip dasar ekonomi, yaitu dengan modal sekecil kecilnya bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. tanpa memperdulikan norma norma yang ada atau tanpa memandang halal dan haram. Untuk itu sudah menjadi kewajiban kita bersama, baik itu dari ulama, cendikiawan muslim, aktivis muslim, dan masyarakat muslim secara luas untuk mengawal produk produk ekonomi yang berbasis syariah. Hal ini dilakukan demi mencegah komersialisasi lebel halal.

Sayangnya para peneliti muslim di Indonesia selama ini lebih terfokus untuk meneliti permasalahan di sektor Bank syariah di bandingkan dengan Asuransi syariah. Hal ini menyebabkan perbankan syariah menjadi top brandingnya ekonomi syariah di Indonesia. sehingga masyarakat lebih mengenal perbankan syariah dibandingkan dengan produk produk ekonomi syariah lainnya. Realitas ini menimbulkan kekhawatiran dengan kurangnya penelitian tentang asuransi syariah menjadikan kesempatan emas bagi para pengusaha yang hanya mengejar

---

<sup>1</sup>Produk-produk asuransi prudential syariah, dikutip dari [http://www.prudential.co.id/corp/prudential\\_in\\_id/solutions/viewall/](http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/viewall/) pada hari jum'at, tanggal 24 Februari 2017, jam 20.00 WIB.

keuntungan untuk mengkomersialkan label halal.

Untuk itu peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai implementasi produk asuransi syariah ter khusus pada lembaga asuransi non islami. Dan penulis memilih perusahaan prudential Indonesia sebagai perusahaan tersebut.

## 2. Kajian Teori

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *asurantie*, yang dalam hukum belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi yang tertanggung.<sup>2</sup> Di Inggris kata asuransi di kenal dengan *Insurance* dan Prancis asuransi disebut *Assurance*. Asuransi di dalam kamus umum bahasa Indonesia didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu akan membayar uang kepada pihak yang lain, bila terjadi kecelakaan dan

---

<sup>2</sup>Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam*, ( Bandung: Mizan, 1994), hlm. 205-206.

sebagainya, sedang pihak yang lain itu akan membayar iuran.<sup>3</sup>

Kemudian defenisi di indonesia dibakukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. “ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.<sup>4</sup>

Wirjono, “Asuransi berarti sebuah persetujuan pihak, yang menjamin berjanji kepada pihak yang

---

<sup>3</sup>W.J.S Purwodarminto, *kamus umum bahasa indonesia cet. Ke 8*, (Balai pustaka, 1984), hlm. 63.

<sup>4</sup>Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003, DAI, hlm. 2.

dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi”.<sup>5</sup> Dan C Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heinsyang menyatakan, “Asuransi adalah alat yang mana resiko dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim.”<sup>6</sup>

Secara implisit akanditemukannya ketidak efesiensian dari mekanisme asuransi ini. karena iuran yang telah dibayarkan oleh tertanggung akan menjadi milik penanggung (terkecuali dana investasi). Dan bila tertanggung tidak mengalami musibah sedikit pun ketika dalam masa penanggungan maka uang yang dia berikan selama ini tidak dapat ditarik kembali. Dengan kata lain tertanggung memberikan uang secara Cuma-Cuma kepada penanggung.

---

<sup>5</sup>Zainuddin ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

<sup>6</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 165.

Dan bila kejadian sebaliknya yang terjadi. Yaitu ketika tertanggung telah mengalami kerugian pada masa penanggungan, dimana dana sumbangan yang harus diberikan penanggung kepada tertanggung lebih besar dari pada dana iuran yang selama ini di bayarkan tertanggung. Maka pihak penanggung akan mengalami kerugian. Kedua hal ini lah yang disebut dengan Gharar dan Maisir dalam islam. dan kedua hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran islam. karena ditakutkan akan merugikan salah satu pihak. Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Dato Fadli Yusof<sup>7</sup> bahwa terjadinya unsur maisir sebagai lanjutan daripada terdapatnya unsur gharar pada asuransi konvensional. Keuntungan dari asuransi juga dilihat sebagai hasil yang mengandung unsur perjudian karena keuntungan sangat tergantung dari pengalaman penanggung(*underwriting experience*). Sehingga untung dan rugi suatu perusahaan tergantung

---

<sup>7</sup>Dato Fadli Yusof, *Takaful Sistem Insurans Islam*, (Kuala Lumpur: Tinggi Press, 1996), hlm. 10.

kepada nasib. Hal ini mengandung *Gharar*. Karena itu termasuk judi.

Setelah *Maisir* dan *Gharar* ditemukan lagi unsur yang diharamkan oleh syariat terdapat pada praktik asuransi konvensional yaitu unsur *Riba*. *Riba* menurut bahasa, *riba* memiliki beberapa pengertian, yaitu:<sup>8</sup>

1. Bertambah, karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan *riba* adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
3. Berlebihan atau menggelembung.

*Riba* terlibat dalam asuransi konvensional baik secara langsung maupun tidak langsung; kelebihan dari satu sisi dalam kasus pertukaran di antara jumlah premi dan jumlah yang di asuransikan adalah keterlibatan *Riba* secara langsung, sementara investasi kedalam bisnis yang berbasis bunga oleh

penjamin mengacu pada keterlibatan tidak langsung dari pemegang polis dalam transaksi yang berbasis *riba*.<sup>9</sup>

Banyaknya unsur haram yang terdapat pada praktik asuransi konvensional menimbulkan spirit keagamaan pada kaum intelektual muslim. Sehingga para intelektual muslim berusaha menggagas konsep asuransi yang tidak mengandung unsur haram. Hal ini dilakukan karena kesadaran cendekiawan muslim akan kebutuhan umat muslim yang membutuhkan perlindungan. Karena fitrahnya manusia adalah lemah dan membutuhkan pertolongan. Dan pentingnya nilai *taqwa* yang harus terus tertanam dalam jiwa masyarakat muslim. Realitas ini lah yang menjadi alasan lahirnya sistem asuransi yang berbasis syariat.

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain; *at-ta'min*, *takaful*, *Islamic Insurance*. Istilah-istilah tersebut secara substansial tidak jauh

---

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 57.

---

<sup>9</sup>Muhammad Ayub, *Understanding islamic finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 636.

berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggung (saling menanggung)<sup>10</sup>. Istilah *at-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut<sup>11</sup>. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Quraisy: yang artinya : “*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari rasa takut*”(QS. Quraisy (106):4)<sup>12</sup>. Istilah *At-ta'min* juga memiliki arti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>13</sup>

Istilah *Takaful* berasal dari kata *takafala* - *yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin

---

<sup>10</sup>A. Djazuli, dkk., *Lembaga Perekonomian Umat, Cet. II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 121.

<sup>11</sup>Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28.

<sup>12</sup>Abdul Azis, *AlQur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 603.

<sup>13</sup>Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28.

atau saling menanggung<sup>14</sup>. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.<sup>15</sup> Makna dari istilah *Takaful* ini selaras dengan perintah Allah yang ditulis dalam alquran. “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa; dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”, (Q.S al-Maa'idah : 2)<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian *Takaful* dan surah al-Maa'idah ayat 2 kita dapat memahi bahwa Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong satu sama lainnya. Dimana tolong menolong yang dimaksudkan

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm 32.

<sup>15</sup>Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi Dalam Islam*. (Bandung: PPM Fi Zhilal, 1996), hlm. 1.

<sup>16</sup>Abdul Azis, *AlQur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 107.

adalah dalam konteks kebaikan. Dan bila konsep ini di adopsi kedalam aplikasi asuransi maka asuransi yang dimaksud adalah asas saling tolong menolong antara sesama peserta asuransi tersebut. Terdapat dana *Tabbaru* didalamnya, dan tetap mengandung unsur bisnis bagi pihak pengelola dan investasi juga bisa diterapkan bagi para peserta asuransi. Sehingga sistem asuransi syariah ini dapat menjadi solusi bagi umat muslim yang membutuhkan perlindungan dari rasa takut. *Takaful* ini juga merupakan sistem pembagian kooperatif dimana satu sama lain saling menanggung sehingga beban yang dialami oleh salah satu pihak dapat berkurang dalam substansi sosial dan finansial.

Secara kompleks Muhammad Ayub juga menjelaskan bahwa sistem takaful merupakan alternatif atas asuransi konvensional mencakup elemen tanggung jawab bersama, manfaat bersama, dan solidaritas bersama. Setiap orang membayar iuran guna membantu orang-orang di antara mereka yang membutuhkan bantuan. Karena teori keuangan islami tidak menerima *Gharar*, dan

*Maisir* dalam hal hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat kontrak (akad). Oleh sebab itu konsep *Tabaru* (sumbangan) dimasukan dalam pengaturannya sebagai bahan utama kontrak (akad). Dimana peserta polis *Takaful* telah setuju memberikan dana *Tabaru* dari sebagian atau keseluruhan dana *Takafulnya*.<sup>17</sup>

Dengan sistem *Takaful* yang telah di canangkan ini tidak serta merta dapat diterima di kalangan ulama secara keseluruhan. Terdapat beberapa ulama yang juga tidak membenarkan sistem *Takaful* ini dan ada pula sebagian lainnya yang mendukung. Terlepas dari perdebatan yang timbul bila berbicara tentang syariat islam, maka tidak pernah terlepas dari al-Qur'an dan Sunah nabi. Karena kedua unsur inilah yang menjadi sumber utama dari hukum islam. Sehingga bila berbicara tentang dibenarkannya sistem *Tabaru* dalam industri perasuransian maka harus mengacu kepada al-Qur'an dan Sunah nabi. Adapun beberapa ayat Alquran dan

---

<sup>17</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 639.



Sunah nabi yang mendukung adanya asuransi dan sistem *Takaful* adalah sebagai berikut,:

Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah. “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Quraisy: 4)<sup>18</sup>

Perintah Allah dalam mempersiapkan masa depan. “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa’ : 9)<sup>19</sup> dan “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha

---

<sup>18</sup>Abdul Azis, *AlQur’an dan terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 603.

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 79.

*Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (QS. Al-Hasyr : 18)<sup>20</sup>

Perintah Allah untuk saling tolong menolong antar sesama. Perintah ini diabadikan didalam al-Qur’an surah al- Ma’idah ayat dua. Yang sebelumnya telah dicantumkan di atas. Kemudian Rasulullah menganjurkan saling menolong sesama muslim. Sebagaimana sabda beliau, “Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti sebuah bangunan memperkuat satu sama lain”<sup>21</sup>(HR. Bukhari dan Muslim). Dan “Orang-orang mukmin dalam kecintaannya dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan itu menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya”<sup>22</sup>(HR. Bukhari dan Muslim). Kemudian, “saling memberi hadiahlah, kemudian saling mengasihi”<sup>23</sup>, (HR. Bukhari, Nasai, Hakim dan Baihaqi).

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 549.

<sup>21</sup>Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi Dalam Islam*. (Bandung: PPM Fi Zhilal, 1996), hlm. 33.

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Ibid, hlm. 36.

sosio normative, yaitu mengkaji pengaplikasian produk asuransi syariah pada perusahaan asuransi Prudential Indonesia dengan memperhatikan aspek aspek keabsahan sebuah produk asuransi syariah yang telah ditentukan.

Jenis analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana penulis terjun langsung melakukan penelitian secara intensif terhadap objek yang diteliti dilapangan guna mengetahui secara jelas perihal pengaplikasian produk asuransi syariah di perusahaan asuransi Prudential Indonesia. tahap selanjutnya penulis melakukan kajian data empiric yang ditemukan dilapangan, setelah itu dilakukan analisa secara deskriptif dengan menggunakan beberapa rujukan bahan pustaka guna mencari kesesuaian teori yang ada tentang aplikasi asuransi syariah.

Adapun dalam pengumpulan data penulis mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu agen pemasaran prudential di daerah Yogyakarta. Penulis mengikuti langsung kuliah umum atau pembekalan awal utuk menjadi agen. Dimana dalam kuliah

umum tersebut dijelaskan secara rinci bagaimana pengaplikasian produk produk asuransi di Prudential Indonesia yang salah satunya adalah prulink syariah (nama dari produk asuransi syariah milik prudential). Penulis mendapatkan buku pedoman sales academy milik prudential yang kemudian penulis jadikan salah satu sumber data dalam penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini dilakukan dengan analisis diskriptif melalui model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis pada model ini terdiri atas komponen komponen yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>24</sup>

#### 4. Pembahasan

Pengaplikasian Produk Prulink Syariah.

Perusahaan asuransi Prudential didirikan di Indonesia pada tahun 1995.<sup>25</sup> Sejak era

---

<sup>24</sup>Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang Metode Metode baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

<sup>25</sup>Buku panduan PRUfast start yang di perbaharui pada septembel 2015, hlm. 7.

kemunculannya perusahaan ini menggunakan tag line “Always Listening, Always Under Standing”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut<sup>26</sup> : *“hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai yang diharapkan”*. Prudential Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang diawasi oleh OJK, hal ini dikarenakan prudential merupakan salah satu perusahaan di bidang industri keuangan. Sehingga prudential wajib berada didalam pengawasan OJK.

Pada masa awal kemunculannya di Indonesia, Prudential hanya menawarkan produk produk asuransi konvensional. Hingga beberapa tahun belakangan semenjak bangkitnya ekonomi islam di Indonesia. prudential mulai menawarkan produk asuransi yang berbasis syariah. Produk asuransi ini disebut dengan prulink syariah.

Dimana prulink syariah dipecah menjadi dua produk yaitu,<sup>27</sup>

1. Prulink syariah investor account (PSIA)
2. Prulink Syariah assurance account (PSAA)

Penulis menemukan bahwa Prulink syariah investor account, merupakan sebuah produk asuransi yang di adaptasi dari produk asuransi konvensional milik prudential yaitu prulink investor account (PIA). Hal ini didasari dari pengamatan penulis atas kesamaan defenisi atau tujuan, ketentuan(persyaratan), dan manfaat asuransi dari kedua produk asuransi ini. Adapun yang menjadi pembeda dari kedua asuransi ini terletak pada substansi pengelolaan dana. Dana yang berhasil di himpun dari produk asuransi prulink syariah investor account hanya akan di investasikan pada pasar modal syariah, atau reksa dana syariah. Sedangkan dana yang di himpun dari produk asuransi prulink investor account akan di investasikan di pasar modal konvensional, dan atau reksa dana konvensional.

---

<sup>26</sup>Ibid, hlm 4.

---

<sup>27</sup>Ibid, hlm 22.

Sementara pada produk asuransi prulink syariah assurance account, adalah produk yang diadaptasi dari prulink assurance account(PAA). Hal ini didasari atas temuan penulis atas kesamaan defenisi atau tujuan, ketentuan(persyaratan), dan manfaat asuransi dari kedua produk asuransi ini. Yang menjadi pembeda terletak pada substansi pengelolaan dana. Pada produk asuransi prulink syariah assurance account dana akan dibagi menjadi dua, yang pertama adalah dana investasi dan yang kedua adalah dana tabbaru<sup>28</sup>. Dimana dana tabaru ini akan dikelola sedemikian rupa tanpa melanggar prinsip prinsip syariah. Dengan catatan dana tabarru akan tetap menjadi hak para pemegang polis. Sedangkan produk asuransi prulink assurance account dana yang berhasil dihimpun akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dana investasi milik pemegang polis dan yang kedua adalah dana untuk prushaan prudential. Sehingga dana yang diperuntukkan prudential, bebas dikelola sedemikian rupa oleh

prudential tanpa memperhatikan prinsip prinsip syariah.

Secara singkat penulis ingin menjelaskan bahwa produk asuransi syariah yang dimiliki prudential hampir sama secara keseluruhan dengan produk asuransi konvensional. Dimana yang menjadi pusat membedanya terletak pada substansi pengelolaan dananya saja. Hal ini diperkuat dengan keterangan endah yang merupakan salah satu unit manajer di prudential, *“Dalam pengelolaan dana, prudential memisahkan antara dana yang berasal dari produk asuransi konvensional dengan produk asuransi syariah. Dana dari produk asuransi konvensional dikelola pada pasar modal pada resiko rendah hingga resiko tinggi dimana manajer investasinya berpusat di hongkong. Sementara dana dari produk asuransi syariah dana yang dihimpun diinvestasikan di pasar modal syariah saja. Yang mana manajer investasinya berpusat di malaysia”*

---

<sup>28</sup>Ibid.

Tabel 1. A<sup>29</sup>

Defenisi	PIA	PSIA
	Merupakan produk unit link dengan pembayaran premi sekaligus yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi yang optimal, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komperhensif terhadap resiko kematian atau menderita cacat total dan tetap.	Merupakan produk unit link dengan pembayaran premi sekaligus yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi yang optimal, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komperhensif terhadap resiko kematian atau menderita cacat total dan tetap.
Ketentuan Umum	PIA	PSIA
Mata uang	Rupiah dan Dolar	Hanya Rupiah
Usia Masuk	1 s/d 70 tahun	1 s/d 70 tahun
akhir manfaat	sampai peserta berumur 99 tahun	Samai peserta berusia 99 tahun
Masa Pembayaran	Kontribusi (premi) tunggal	Kontribusi (premi) tunggal
minimum kontribusi	Rp. 12 juta	Rp. 12 juta
Manfaat Asuransi	PIA	PSIA
Meninggal	mendapatkan 125% dari premi	mendapatkan 125% dari premi
cacat total dan tetap	maximal mendapat Rp. 2 milyar	maximal mendapat Rp. 2 milyar

Tabel 1. B<sup>30</sup>

	PAA	PSAA
Defenisi	Produk unit link dengan premi berkala dan nasabah dapat memilih kombinasi antara kebutuhan proteksi dan investasi dalam satu polis.	Produk unit link dengan premi berkala dan nasabah dapat memilih kombinasi antara kebutuhan proteksi dan investasi dalam satu polis.

<sup>29</sup>Ibid, hlm. 17-22.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 17-22.

Ketentuan Umum	PAA	PSAA
Mata uang	Rupiah dan Dolar	
Usia Masuk	1 s/d 70 tahun	1 s/d 70 tahun
akhir manfaat	sampai peserta berumur 99 tahun	Samai peserta berusia 99 tahun
Masa Pembayaran	premi berkala	premi berkala
minimum kontribusi	1-15 tahun. - Total minimum premi Rp. 4.800.000/ tahun - Minimum premi dasar Rp. 1.440.000/ tahun dan prusaver Rp. 3.360.000/ tahun 16-70 tahun - Total minimum premi Rp 4.800.000/ tahun - Minimum premi dasar Rp 3.000.000 dan pru saver Rp 1.800.000/ tahun	1-15 tahun. - Total minimum premi Rp. 4.800.000/ tahun - Minimum premi dasar Rp. 1.440.000/ tahun dan prusaver Rp. 3.360.000/ tahun 16-70 tahun - Total minimum premi Rp 4.800.000/ tahun - Minimum premi dasar Rp 3.000.000 dan pru saver Rp 1.800.000/ tahun
Manfaat Asuransi	PAA	PSAA
	Meninggal	Meninggal
	cacat total dan tetap	cacat total dan tetap

Selanjutnya adalah surplus sharing atau pembagian keuntungan dalam pru link syariah. Surplus sharing adalah dana yang akan diberikan kepada pemegang polis bila terdapat kelebihan dana *Tabbaru*, termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah dikurangi klaim dan hutang pada perusahaan, jika ada. Adapun persentase dari

surplus sharing adalah sebagai berikut : 30% dari surplus sharing akan ditahan dalam dana tabbaru, 70% dari surplus sharing akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan. Dimana nasabah mendapatkan 80% dari 70% dan perusahaan mendapatkan 20% dari 70%.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Ibid, hlm 26.

Keabsahan prulink syariah

Peneliti menemukan ketidaksesuaian pada produk prulink syariah investor account (PSIA) terhadap prinsip prinsip syariah. Dimana penulis menemukan unsur *Riba, Gharar, dan Maisir* dalam pengaplikasian produk ini. Berdasarkan keterangan sebelumnya bila nasaba mengalami kematian maka nasabah tersebut akan mendapatkan 125% dari premi tunggal yang telah dia bayarkan di awal. Sehingga bila seorang nasabah dengan premi Rp 100 juta meninggal maka seharusnya dia akan mendapatkan uang sebesar Rp 225 juta. Dimana Rp 100 juta adalah premi yang dia telah bayarkan dan Rp 125 juta berasal dari prudential atas jaminan kematian. uang Rp 125 juta yang diberikan oleh berudential inilah yang dinilai penulis sebagai unsur *Riba*. Karena tambahan uang sebesar Rp 125 juta merupakan tambahan dari uang yang telah diberikan. Bukan berasal dari dana tolong menolong antar sesama nasabah asuransi.

Tabel 2.A<sup>32</sup>

Kontribusi	Alokasi (%)	Biaya Wakalah (%)
Kontribusi tunggal	95	5
Kontribusi Top-up	95	5

Pada tabel 2.A diatas terdapat kontribusi tunggal dan kontribusi top-up. Kontribusi tunggal adalah kontribusi yang pertama kali dibayarkan oleh nasabah. Sedangkan kontribusi top up adalah kontribusi tambahan atau pecahan dari kontribusi tunggal. Aan Susanto menjelaskan pada kuliah umum calon agen prudential, "*seorang nasabah yang sudah menyetorkan premi tunggal dapat memecah dana yang sudah dia setorkan menjadi beberapa bagian. Dengan catatan saldo kontribusi/premi tidak kurang dari Rp 12 juta. Misal dari kontribusi tunggal Rp 50 juta ditarik Rp 30 juta dan kemudian di setorkan kembali (top Up) sehingga bila dia meninggal dia mendapatkan 125% dari Rp 50 juta dan Rp 30 juta*".

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuat sebuah contoh

<sup>32</sup>Ibid.

kasus sebagai berikut; seorang nasabah PSIA yang menyetorkan uangnya Rp 100 juta mengambil dananya tersebut sebesar Rp 80 juta. Kemudian dia menyetorkan kembali uangnya sebesar Rp 80 juta. Lalu nasabah itu mengambil uangnya lagi sebesar 50 juta dan selanjutnya kembali menyetorkan uang sebesar Rp 50 juta kepada prudential. Maka ketika nasabah itu meninggal dunia maka dia akan mendapatkan uang sebesar Rp 400 juta. Adapun uang sebenarnya dari nasabah adalah sebesar Rp 100 juta dan Rp 300 juta berasal dari perusahaan prudential.

Dari keseluruhan penjelasan tersebut penulis menilai bahwa praktik PSIA merupakan produk dari ekonomi kapitalis. Dimana terdapat banyak praktik yang bersifat spekulatif. Pada praktik ini tentunya masih mengandung *Riba*, *Gharar* dan *Maisir* karena keuntungan dari penanggung (prudential) tergantung pada kondisi tertanggung. Dikarenakan belum tentu hasil investasi dari uang nasabah cukup untuk menutupi tambahan 125% ini. Seandainya tambahan yang diberikan kepada nasabah berasal dari

keuntungan investasi maka hal ini akan berkesesuaian dengan prinsip syariah.

Hal yang sama juga ditemukan penulis pada produk asuransi prudential syariah assurance account (PSAA). Dimana dalam pengaplikasiannya terjadi ketimpangan pada produk ini dengan prinsip prinsip syariah. Akad yang digunakan pada prudential PSAA adalah akad *Tabbaru* antar sesama nasabah dan akad *Tijarah* atau yang disebut dengan *Wakalah bil ujah* antara nasabah dengan perusahaan prudential.<sup>33</sup>

Berdasarkan akad ini maka dapat dipahami bahwa prudential mendapatkan pemasukan ganda dari premi yang di bayarkan nasabah. Yang pertama adalah upah dari *Wakalah* yang telah ditetapkan diawal. Dan yang kedua adalah hasil keuntungan (*Ujah*) dari investasi dana *Tabbaru*. Sementara ketika dana *Tabbaru* mengalami defisit atau investasi mengalami kerugian semua kerugian ditanggung oleh nasabah dan prudential tetap mendapatkan pemasukan dari upah *Wakalah*.

---

<sup>33</sup>Ibid.



Hal ini merupakan praktek yang tidak berkeadilan. Sementara prinsip islam dengan tegas mengajarkan untuk menjunjung nilai nilai keadilan. Ketidak adilan ini diperparah dengan besarnya biaya wakalah yang dibebankan prudential kepada nasabah (lihat tabel 2.B). Dimana biaya wakalah yang besar itu

Tabel. 2.B<sup>34</sup>

Tahun Kontribusi	Alokasi (%)	Biaya Wakalah (%)
1 - 2	20	80
3 – 5	85	15
6 ke atas	100	0

Kemudian penulis menemukan adanya praktik Multi level Marketing (MLM) pada pengaplikasian produk PSIA dan PSAA. MUI telah memberikan perhatian khusus terhadap sistem MLM. Karena MUI banyak menemukan unsur-unsur yang diharamkan oleh syariah pada praktik MLM. Sehingga MUI mengeluarkan fatwa melalui Dewan Syariah Nasional “Fatwa DSN No : 75/DSN

belum termasuk biaya administrasi perbulannya. Banyaknya sektor pemotongan premi ini mengakibatkan dana *Tabbaru* yang diperuntukan untuk menjamin antar sesama nasabah berkurang dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga mengakibatkan pengelolaan dana *Tabbaru* tidak maksimal.

MUI/VII 2009”.<sup>35</sup> Pada fatwa ini terdapat 12 kriteria khusus bagi perusahaan yang ingin melakukan praktek MLM, . Dimana ke 12 kriteria khusus ini harus diterapkan pada praktek MLM.

Diantara ke 12 kriteria khusus tersebut penulis menemukan adanya pelanggaran atas praktek MLM prudential. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kriteria nomor 3 menyebutkan bahwa transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *Gharar*, *Maisir*, *Riba*, *Dharar*, *Dzulm*, *Maksiat*.

<sup>35</sup>Sofyan Jauhari, “Fatwa MUI mengenai MLM”, dikutip dari <http://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/116-fatwa-mui-mengenai-mlm>, pada hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2017, jam 20.30 WIB.

<sup>34</sup>Ibid, hlm 24.

Sementara berdasarkan pemaparan penulis diatas masih terdapat unsur *Riba*, *Gahar*, dan *Maisir* pada produk yang ditawarkan prudential.

2. Kriteria nomor 4 menyebutkan Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh. Memang tidak secara harfiah tidak terjadi kenaikan harga yang berlebihan pada prulink syariah akan tetapi terdapat pemotongan yang sangat besar dalam bentuk upah *Wakalah*. Sehingga nilai

Adapun besarnya upah *Wakalah* yang dibebankan kepada nasabah adalah untuk menghidupi akar rantai MLM di prudential. Dimana sebagian besar upah *Wakalah* adalah untuk membayar bonus para agen-agen prudential. Penulis mencatat setiap agen yang

intrinsik dari produk ini berkurang.

3. Kriteria nomor 5 menyebutkan Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Dalam praktik MLM prudential terdapat beberapa tingkatan. Pada tingkatan atas dapat menerima penghasilan dari penjualan prulink syariah ditingkat bahwa tanpa terkait langsung dengan penjualan produk tersebut.

berhasilmenjualkan produk prulink syariah akan mendapatkan komisi 30% dari jumlah premi pada tahun pertama dan kedua. Dan pada tahun ketiga hingga ke lima agen tersebut akan mendapatkan komisi sebesar 5% dari jumlah premi.

Endah dalam sesi wawancara mengatakan *“komisi yang diterima setiap agen berasal dari premi polis”*. Dengan demikian sebagian besar kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah pada awal tahun bukan digunakan untuk menjamin para nasabah, melainkan untuk membayar komisi para agent.

Selain itu terdapat pula beberapa tingkatan agen pada rantai MLM prudential.

Pada kuliah umum yang disampaikan oleh Aries Christanto, ia mengatakan *“pada tingkatan agen pendapatan yang bisa diraih sebesar Rp 63 juta dalam setahun. Sedangkan pada level unit manager pendapatan yang bisa diperoleh mencapai Rp 243 juta dalam setahun. Ketika berada di tingkat senior unit manager pendapatan yang bisa diperoleh sebesar Rp 477 juta per tahun. Dan pada tingkat terakhir, yaitu agency manager pendapatan yang dapat diperoleh mencapai Rp 1,2 milyar per tahun”*.

Berdasarkan keterangan tersebut maka akan timbul pertanyaan, mengapa pendapatan disetiap tingkat berbeda?. Jawaban

sederhana yang bisa diberikan penulis adalah pendapatan dari level bawah akan di akumulasikan pada pendapatan di level atas. Misalkan si A yang berada pada level agen berhasil menjual polis prulink syariah. Maka si A akan mendapatkan komisi dari penjualan polis tersebut. Dan begitu pula atasan A juga akan mendapatkan komisi dari penjualannya, baik atasan yang berada pada level unit manager sampai level agency manager juga akan mendapatkan komisi.

Namun hal yang sebaliknya terjadi bila si B yang merupakan atasan A. Dimana si B berada pada level agency manager. Ketika si B menjual sebuah produk maka Komisi agen tidak akan terakumulasikan pada komisi si A. Sehingga si A tidak akan mendapatkan apapun dari penjualan atasannya si B.

Konsep inilah yang disebutkan konsep ketidak beradilan oleh penulis diatas. Konsep (bottom tu Up atau dari bawah ke atas, dimana yang bersumbangsi adalah yang di bawah sementara yang di atas tidak memberikan sumbangsi sama sekali kepada yang bawah. Dan

konsep ini tidak dibenarkan dalam syariat islam.

Allah berfirman yang diabadikan dalam al Qur'an "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu*".<sup>36</sup> Dari ayat ini dapat dipahami bahwa islam mengandung asas *Kaffah* atau menyeluruh. Begitu pula dalam konteks kehalalan sesuatu. Harus dalam tinjauan *Kaffah*, halal unsur pembuatnya (zat), halal prosesnya, dan halal pula transaksi jual belinya.

Merujuk pada konsep ini maka produk asuransi prulink syariah belum dapat dikatakan halal, atau sesuai dengan konsep syariat islam. Karena didalamnya masih banyak terdapat ketimpangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara implisit dapat dilihat bahwa prudential belum memahami benar konsep asuransi syariah. Dan disinyalir produk asuransi prulink syariah di gagas hanya untuk

memenuhi permintaan pasar yang menjurus pada label halal. Dengan kata lain komersialisasi label halal.

## 5. Penutup

### Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Produk prulink syariah merupakan hasil dari konversi dari produk asuransi konvensional.
2. Produk asuransi prudential syariah masih memiliki beberapa kecacatan dalam pengaplikasiannya seperti masih mengandung unsur *Gharar, Maisir, dan Riba*.
3. Sistem pemberdayaan tenaga pemasar (agen) menggunakan sistem MLM. Dimana Sistem MLM yang diterapkan tidak memenuhi ketentuan MUI melalui Fatwa DSN No : 75/DSN MUI/VII 2009.
4. Secara implisit terdapat praktek komersialisasi label halal pada produk asuransi syariah milik prudential. Dimana dapat terlihat bahwa kehalalan prulink syariah

---

<sup>36</sup>Abdul Azis, *AlQur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 33.

tidak *Kaffah*. Hanya sebatas investasinya yang berada di pasar modal syariah dan konsepsi tabaru.

#### Saran

Berdasarkan temuan temuan penulis dilapangan, penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

Kepada prudential

1. Seyogyanya produk asuransi syariah dirumuskan berdasarkan ketentuan ketentuan syariah bukan berasal dari produk asuransi konvensional yang di konversi menjadi produk asuransi syariah. Maka dari itu diharapkan prudential melakukan perombakan atau pembuatan kembali produk asuransi syariah yang lebih sesuai dengan tuntunan islam.
2. Dalam pengelolaan asuransi syariah, prudential diharapkan membuat unit usaha sendiri yang khusus menaungi produk asuransi syariah tersebut. Seperti bank bank

konvensional yang membuat unit usaha syariah untuk mengelola produk produk perbankan syariah. Hal ini dilakukan agar kemurnian asuransi syariah tetap terjaga.

Kepada DSN.

1. Seyogyanya dalam pemberian izin produk asuransi DSN tidak hanya berfokus pada produknya saja. Akan tetapi DSN juga harus memperhatikan sistem operasional perusahaan yang menaungi produk asuransi syariah tersebut. Maka dari itu diharapkan DSN mengkaji kembali izin yang sudah diberikan kepada prudential Indonesia, dengan memperhatikan semua aspek yang ada. Kemudian memberikan rekomendasi atau syarat syarat yang harus dipenuhi prudential Indonesia dalam pelaksanaan produk asuransi syariah. Hal ini diharapkan agar asuransi syariah tidak dijadikan sebagai

ajang mencari keuntungan semata akan tetapi juga sebagai ajang mencari keberkahan dan ridha Ilahi.

2. Dalam penetapan DPS pada sebuah lembaga asuransi syariah atau yang menaungi produk asuransi syariah seyogyanya haruslah orang yang paham tentang fiqh dan industri perasuransian. Hal ini bertujuan agar terjadinya keseimbangan dalam peluncuran produk atau pelaksanaan produk. Bila seorang DPS hanya mengerti tentang fiqh dikhawatirkan kekakuan fiqh terjadi, dan akibatnya produk asuransi syariah tidak jadi dijalankan atau berjalan dengan tidak optimal. Sedangkan bila seorang DPS hanya mengerti Industri perasuransian dikhawatirkan produk asuransi syariah berada jauh diluar koridor syariah islam, atau bertentangan dengan syariat islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fiqh tidak boleh menjadi sumber

kematian dari asuransi di Indonesia akan tetapi jangan sampai pula kedinamisan fiqh malah menjadikan asuransi syariah berada jauh dari koridor yang seharusnya.

#### Peneliti Lain

1. Penulis sadar tulisan ini terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Peneliti juga mengharapkan peneliti lain untuk gencar melakukan penelitian terhadap produk produk asuransi syariah baik di prudential maupun di tempat lainnya.
2. Tulisan ini hanya berada di tataran atau substansi terluar dari pengaplikasian produk asuransi syariah. Penulis mengharapkan untuk adanya penelusuran lebih dalam mengenai pola investasi dan pembagian hasil dana *Tabbaru*. Mengingat jumlah sumbangsi setiap nasabah berbeda satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddi., 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayub, Muhammad, 2009, *Understanding islamic finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Azis, Abdul., 2005, *AlQur'an dan terjemahan*, Jakarta: Al-Huda.
- B. Milles, Mathey., Michael Huberman, A., 1992, *Analisis data kualitatif: buku sumber tantang Metode Metode baru*, Jakarta: UI Press.
- Dewan Asuransi Indonesia, 2003, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian", Edisi 2003, DAI.
- Djazuli, A., dkk., *Lembaga Perekonomian Umat, Cet. II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fadli Yusof, Dato, 1996, "Takaful Sistem Insurans Islam", Tinggi Press, Kuala Lumpur.
- Jauhari, Sofyan., "Fatwa MUI mengenai MLM", dikutip dari <http://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/116-fatwa-muimengenai-mlm>, pada hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2017, jam 20.30 wib
- Prudential., 2015, *Buku panduan PRUfast start yang di perbaharui pada septemebel 2015*, Jakarta.
- Prudential, "produk-produk asuransi prudential syariah", dikutip dari [http://www.prudential.co.id/corp/prudential\\_in\\_id/solutions/viwall/](http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/viwall/), pada hari jum'at, tanggal 24 Februari 2017, jam 20.00 WIB.
- Purwodarminto WJS., 1984, *kamus umum bahasa indonesia cet. Ke 8*, Balai pustaka.
- Syakir Sula, Muhammad., 2004, *Asuransi Syariah: Life and General Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suhendi, Hendi., 2005, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yafie, Ali., 1994, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam*, Bandung: Mizan.